



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
6. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Bukittinggi.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direktur.
9. Direktur adalah organ perusahaan umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum Daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah rancangan tahunan dari Rencana Bisnis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi.
13. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan membuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
15. Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.
16. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
17. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
18. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik (m^3) /kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
19. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
20. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
21. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
22. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.

23. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan Pelanggan.
24. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
25. Tarif *Progresif* adalah Tarif air minum per meter kubik (m³) yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh Pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok.
26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Daerah, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
 - b. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:

- a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif *Progresif* dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
- (3) Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat dengan jenis rumah sebagai berikut:
- a. rumah sangat sederhana;
 - b. rumah papan/rumah darurat;
 - c. rumah semi permanen;
 - d. rumah adat tradisional; dan/atau
 - e. luas bangunan rumah sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) meter persegi (m²).
- (4) Rumah sangat sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rumah subsidi dengan luasan kurang dari 36 (tiga puluh enam) meter persegi (m²).
- (5) Rumah semi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan rumah kayu dengan tembok beton.
- (6) Rumah adat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan rumah tradisional yang terbuat dari kayu.

Pasal 4

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan Tarif *Progresif*.
- (2) Tarif *Progresif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.

- (3) Tarif *Progresif* dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 8

- (1) Konsumsi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi meliputi:
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara *progresif* yang dibayarkan melalui rekening air minum.
- (2) Kelompok Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.

- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (5) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum di atas kebutuhan dasar.
- (6) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (7) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (9) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) terdiri atas:
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha milik daerah, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat menentukan kebijakan Jenis Pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berdasarkan kepada kondisi obyektif dan karakteristik Pelanggan.
- (2) Kondisi obyektif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jenis rumah; dan
 - b. luas bangunan.
- (3) Karakteristik Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan/usaha.

Bagian Ketiga Biaya Dasar

Pasal 12

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik (m³) air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya depresiasi/amortisasi;
- c. biaya bunga pinjaman; dan
- d. biaya lain.

Pasal 14

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya depresiasi/amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan biaya yang mendukung operasional Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 15

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dikalikan volume air terproduksi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/meter kubik (m^3) atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar persentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan Tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan

(*accountable dan auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.

- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
- a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok Pelanggan;
 - p. jumlah Pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah Pelanggan setiap kelompok Pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. Tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;
 - v. komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap Tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat Pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi.

Bagian Keempat Pendapatan dan Tarif

Pasal 19

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terdiri dari:
- a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Tarif air;
 - b. beban tetap;

- c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali Tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Pasal 21

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 22

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi menetapkan struktur dan variasi Tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis Tarif.

Pasal 23

- (1) Perhitungan Tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan

- d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 24

- (1) Walikota menetapkan Tarif paling lambat bulan november setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan dalam Pasal 3 ayat (1) dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota mempedomani Tarif batas atas dan Tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d kepada Direktur.
- (5) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direktur dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Direktur menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan Tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan Tarif diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Walikota memutuskan Tarif lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan Tarif Rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direktur melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 27

- (1) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang Tarif Rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit oleh BPKP.

Pasal 28

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan memperhatikan dokumen:

- a. RPJMD dan penyusunan APBD terkait program SPAM;
- b. RISPAM; dan

c. kebijakan strategi Daerah.

Pasal 29

Untuk meningkatkan kinerja, Direktur melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 30

- (1) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) dilakukan untuk pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah 10% (sepuluh perseratus).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan Air Minum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian, kajian, dan pengembangan; dan
 - d. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan keterjangkauan Tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Tarif yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai ditetapkan Keputusan Walikota tentang Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang baru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Juli 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN AIR
MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR					
a.	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	Rp/Thn	X	2018	BOP	Jumlah Biaya Operasi dan Pemeliharaan
b.	Biaya Depresiasi/ Amortisasi	Rp/Thn	X	2018	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/ Amortisasi
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	2018	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	2018	BOL	
						Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang dan Bunga Pinjaman
a.	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp/Thn	X	2018	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOL$
b.	Dikalikan dengan Faktor Inflasi	%/Thn	X	2018	i	$(1 + i)$
c.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	2020	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + i)^{(Y-X)}$
d.	Volume Air Terproduksi	m ³ /thn	X	2018	VAP	Data Historis
e.	Tingkat Kehilangan Air Rill	%/Thn	X	2018	TKAR	TKAR (Rata-rata dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
f.	Volume Kehilangan Air Rill	m ³ /thn	X	2018	VKAR	$VKAR = TKAS \times VAP$
g.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	2020	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAR)$
2	TARIF DASAR					
a.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	2020	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g diatas
b.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	2020	TD	$TD = BD$
3	TARIF RENDAH					
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	2020	TD	Data diambil dari hasil Formula Nomor 2.b diatas
b.	Volume Air Terjual Kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	2018	VTTR	Data Historis
c.	Prosentase Subsidi	%/Thn	Y	2020	PSb	Kebijakan Subsidi Pemda

d.	Subsidi	Rp/m ³	Y	2020	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
e.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	2020	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
f.	Rata-rata Subsidi	Rp/m ³	Y	2020	RSb	$RSb = (TSb/VTTR)$
g.	Tarif Rendah	Rp/m ³	Y	2020	TR	$TR = TD - RSb$
h.	Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota	Rp/Bln	Y-1	2019	UMP	
4	TARIF PENUH					
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	2020	TD	Data diambil dari hasil formula No.2.b diatas
b.	Total Aktiva	Rp/Thn	X	2018	TA	Jumlah Total Aktiva
c.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	2020	TK	$TK \geq 10\% \times TA$
d.	Volume Air Terjual Kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan Khusus	m ³ /Thn	X	2018	VTPK	Data Historis
e.	Rata- Rata Keuntungan	Rp/m ³	Y	2020	RTK	$RTK = (TK/VTPK)$
f.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	2020	TSb	Data diambil dari hasil formula No.3.e diatas
g.	Rata- Rata Subsidi Silang	Rp/m ³	Y	2020	RSbS	$RSBS = (TSb/VTPK)$
h.	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	2020	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5	TARIF KHUSUS					
a.	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m ³	Y	2020	TKnK	Minimal sama dengan TD
b.	Tarif Khusus Komersial	Rp/m ³	Y	2020	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Keterangan:

- Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada Pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda, sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- Tarif Rendah merupakan tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang didalamnya mengandung unsur Subsidi Silang, besarnya subsidi ditetapkan sesuai kebijakan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pelanggan, dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% tarif dasar.
- Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan Pelanggan Kelompok Khusus.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR